



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan merupakan hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa sebagai upaya pengamanan tersedianya air minum berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, target di akhir RPJMN 2024 adalah tersedianya akses layak dan aman untuk air minum dan juga sanitasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman merupakan program prioritas pembangunan, sehingga perlu menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Banjar Tahun 2021-2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Tahun 72, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD-PAMPL adalah dokumen operasional kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu tersedianya akses yang layak dan aman untuk air minum dan juga sanitasi.

8. Sumber Air Minum Yang Layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya, dan sumber air minum yang berasal dari air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
9. Sumber Air Minum Tak Layak adalah sebagai sumber air minum yang tak layak digunakan yang berasal dari sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya dan sumber air yang berasal dari sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
10. Fasilitas Sanitasi Yang Layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, antara lain kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tanki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.
11. Fasilitas Sanitasi Yang Tidak Layak adalah sarana yang tidak aman, tidak higienis dan tidak nyaman untuk digunakan, antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung.
12. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
13. Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
14. Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Bidang Infrastruktur di bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang layak dan aman.
15. Indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Bidang Infrastruktur di bidang sanitasi adalah tersedianya sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yang layak dan aman.
16. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
17. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 (enam puluh) liter/orang/hari.
18. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sanitasi yang selanjutnya disebut Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) 60% (enam puluh perseratus), dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5% (lima perseratus).

19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
22. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
23. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
26. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerja sama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan ketidaksesuaian dan pemalsuan.
27. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
28. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
29. Air Minum dan Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMKL adalah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Banjar.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Banjar.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar.

BAB II
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD-PAMPL
KABUPATEN BANJAR 2021-2025

Pasal 2

RAD-PAMPL Daerah 2021-2025 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas Daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian *Universal Access* Tahun 2025.

Pasal 3

RAD-PAMPL Daerah 2021-2025 berfungsi sebagai:

- a. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- b. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 2020-2024;
- c. internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan Perangkat Daerah yang menangani bidang AMPL;
- d. acuan alokasi anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan
- e. acuan pelaksanaan replikasi program mengacu pada pola PAMSIMAS.

Pasal 4

RAD-PAMPL Daerah 2021-2025 menjadi pertimbangan dalam perumusan indikator RPJMD dan Buku Putih Sanitasi Daerah untuk mendukung percepatan pencapaian 100% pelayanan air minum aman dan 100 % pelayanan sanitasi layak menjadi dokumen yang harus digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan APBD sampai dengan Tahun 2025.

BAB III
PELAKSANAAN RAD-PAMPL DAERAH 2021-2025

Pasal 5

Pelaksanaan RAD-PAMPL Daerah 2021-2025 adalah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, APBD serta dapat melalui integrasi RAD-PAMPL Daerah ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Desa, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD-PAMPL Daerah 2021-2025 dengan sumber dana di luar APBD maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dan Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-PAMPL Daerah 2021-2025 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak penyedia dana.

Pasal 8

- 1) Pelaksanaan RAD-PAMPL Daerah 2021-2025 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- 2) Dalam hal pelaksanaan RAD-PAMPL Daerah 2021-2025 terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2025, maka perubahan sasaran dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah, berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PAMPL Daerah 2021-2025.

Pasal 9

RAD-PAMPL Daerah 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Banjar ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-PAMPL DAERAH 2021-2025

Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD-PAMPL dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD-PAMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PAMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-PAMPL yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD-PAMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD-PAMPL atas kinerja pembangunan AMPL.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah oleh Tim Teknis Penyusun RAD-PAMPL.

- (10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (11) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 2